

Lafadz dari Segi Penunjukan Hukum dan Penerapannya dalam Permasalahan Hukum Keluarga

Siti Masitoh¹, Zulbaidah², Usep Saepullah³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Masitohs326@gmail.com, zulbaidah@uinsgd.ac.id, usepsaepullah@uinsgd.ac.id

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi) : 089-688-645-035

Abstract: Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam adalah ilmu uşul fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep lafaz dari segi penunjukannya terhadap hukum sebagaimana dirumuskan oleh para ahli uşul, baik klasik maupun kontemporer. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pandangan mazhab-mazhab fikih, khususnya mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, terkait pembagian lafaz dari segi penunjukannya terhadap hukum dalam permasalahan hukum keluarga. Secara sederhana dapat dipahami bahwa dilalah adalah makna yang dimaksudkan dari suatu lafaz atau penunjukan suatu lafaz terhadap makna tertentu. Penunjukan lafaz atau dilalah memiliki beberapa jenis pembagian. Ulama Hanafiyah membagi dilalah menjadi dua macam, yaitu dilalah lafziyyah dan dilalah ghairu lafziyyah. Sementara itu, ulama Syafi'iyah membagi dilalah ke dalam mafhūm dan mantūq.

Keywords: Lafadz; ibarah al nas; mantuq;

Pendahuluan

Dalam melakukan istinbāt hukum dan upaya yang dilakukan oleh para mujtahid untuk memahami nash, tidak hanya diperhatikan apa yang tersurat dalam bentuk lafaz dan susunan kalimat, tetapi juga makna yang tersirat, seperti isyarat yang terkandung di balik lafaz serta arah penunjukan dalilnya. Nash yang menjadi dalil hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah, keduanya menggunakan bahasa Arab, sehingga untuk memahaminya secara tepat diperlukan kemampuan kebahasaan dan penguasaan ilmu bahasa Arab secara memadai. Hal ini penting karena suatu teks dapat memberikan makna yang beragam bergantung pada metode yang digunakan para mujtahid dalam memahami petunjuknya (ṭuruq al-dalālah) (Abshor, 2022). Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah-kaidah lughawiyah menjadi kebutuhan utama dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadis secara sahih, mengingat bahasa Arab sebagai bahasa wahyu memiliki kekayaan makna dan struktur kebahasaan yang khas (Zulbaidah, 2025a).

Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam adalah ilmu uşul fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang

dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Melalui kaidah-kaidah uşul fiqh dapat diketahui kandungan nash syar'i dan hukum-hukum yang ditunjukkannya. Di antara kaidah penting dalam uşul fiqh adalah istinbāṭ hukum dari segi kebahasaan, karena kajian terhadap lafaz merupakan fondasi utama dalam memahami teks-teks syariat secara mendalam (Rahmatullah, 2025). Selain itu, uşul fiqh juga berfungsi sebagai sarana untuk mengistinbāṭkan hukum-hukum Allah dari Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menggunakan kaidah-kaidahnya, sekaligus sebagai alat untuk menetapkan hukum-hukum furu' dalam merespons persoalan kontemporer umat Islam (Zulbaidah, 2025b).

Melalui kaidah-kaidah uşul fiqh pula dapat dirumuskan jawaban hukum Islam atas problematika sosial yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Salah satu metode dalam penggalan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis adalah melalui metode dalālah lafziyyah, yaitu penetapan hukum berdasarkan petunjuk kebahasaan lafaz nash (Rasyid, 2024). Namun demikian, dinamika sosial yang semakin kompleks menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan umat. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pembentukan dan penerapan peraturan menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui regulasi yang selaras dengan dinamika dan kebutuhan perkembangan zaman (Zulbaidah et al., 2025). Selain itu, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi pendekatan penting dalam merespons masyarakat majemuk, dengan kesadaran akan tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan sebagai warga negara dalam bingkai keberagaman (Zulbaidah, 2024).

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Ibrahim, 2020). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian bahan hukum tertulis, baik berupa norma hukum Islam (fikih) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam, khususnya ketika objek kajian berupa regulasi dan konsep normatif seperti maşlahah mursalah dan maqāşid al-syari'ah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah secara sistematis literatur yang relevan dan otoritatif, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum (Novianti, 2023). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020). Analisis dokumenter kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis konten tematik digunakan untuk menelaah dokumen sebagai sumber data utama melalui proses identifikasi, pengodean, dan pengorganisasian tema-tema pokok guna mengungkap makna, pola, serta kecenderungan wacana kebijakan (Novianti, 2024). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap isi dan konteks dokumen, sehingga relevan digunakan dalam penelitian hukum dan kebijakan publik yang berorientasi pada analisis makna dan implikasi normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan

pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum, termasuk konsep lafaz dari segi penunjukan terhadap hukum sebagaimana dirumuskan oleh para ahli uşul fiqh klasik dan kontemporer (Mamudji, 2019). Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pandangan mazhab-mazhab fikih, khususnya mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, terkait pembagian lafaz dari segi penunjukan terhadap hukum serta penerapannya dalam permasalahan hukum keluarga (Mamudji, 2019). Pendekatan ini juga relevan dalam menilai bagaimana perubahan sosial dan perkembangan teknologi membentuk praktik sosial baru (digital 'urf) yang dapat dipertimbangkan dalam kerangka uşul al-fiqh sebagai bagian dari dinamika penetapan hukum Islam kontemporer (Zulbaidah et al., 2025).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Dalalah

Secara Bahasa kata “دلالة” adalah bentuk *mashdar* atau kata dasar dari kata “دل – يدل” yang berarti menunjukkan. Kata *dalalah* sendiri memiliki arti petunjuk atau penunjukan. Adapun menurut istilah sebagaimana disebutkan oleh Quthub Mustafa Sanu, makna dalalah adalah sebagai berikut:

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر

Keadaan sesuatu yang dapat memastikan untuk mengetahui sesuatu yang lainnya

Dengan demikian, *dalalah* ialah penunjukan suatu *lafal nash* kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dapat diambil kesimpulan hukum dari suatu *dalil nash* (Husna, 2022). *Dilalah lafal* merupakan makna atau pengertian yang ditunjukan oleh *lafal nash* dan atas dasar pengertian tersebut kita dapat mengetahui ketentuan hukum yang dikandung oleh suatu *dalil nash*.

Adapun pengertian yang lain terhadap *dalalah* menurut bahasa adalah maksud tertentu. Adapun dalam *ilmu ushul fiqh*, *dalalah* merupakan pengertian yang ditunjuhi oleh suatu *lafadz* dengan kata petunjuk suatu *lafadz* kepada makna tertentu. *Dalalah* memiliki hubungan antara *al dal* dengan *al madlul*. *Al dal* merupakan *lafadz* sedangkan *al madlul* merupakan makna dari *lafadz* itu sendiri. Sebagai contoh adalah kata sholat, ini merupakan bentuk dari *al dal* sedangkan *al amdlulnya* merupakan doa, hal ini diterjemahkan dari makna bahasa atau *lughawi* atau perbuatan yang diawali dengan niat berbarengan dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, dimana pengertian jenis ini bersumber dari makna istilah (Abshor, 2022).

Dilalah merupakan sebagian dari pembahasan tentang *lafadz* yang dapat ditinjau dari maksud yang terdapat didalam *lafadz*. Secara sederhana dapat dipahami bahwa *dilalah* adalah pengertian yang dituju oleh suatu *lafadz* atau penunjukan suatu *lafadz* kepada makna tertentu. Petunjukan *lafadz* atau *dilalah* ini mempunyai beberapa macam pembagian. Hanya saja dikalangan ulama *ushul fiqh* ada perbedaan pendapat dalam membaginya. Oleh karena itu, *dilalah* tersebut dikenal dengan berbagai

macam penyebutan pembagian *dilalah*. Misalnya saja di kalangan ulama Hanafiyah membagi *dilalah* menjadi dua macam yaitu *Dilalah Lafadz* dan *Dilalah Ghairu Lafadz*. Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi *dilalah* kepada *Mafhum* dan *Mantuq*. *Dilalah lafzhiyah* dalam versi Hanafiyah, menyebutkan bahwa yang menjadi dalil adalah "*lafadz* menurut lahirnya". Sedangkan *dilalah ghairu lafzhiyah* bahwa yang menjadi dalil "bukan melalui *lafadz* menurut lahirnya." *Dilalah lafadzh* menurut Hanafiyah terbagi lagi kepada empat pembagian, yaitu *ibarat al-nash*, *isyarah al-nash*, *dilalah al-nash*, dan *dilalah iqtihah*"I (Rasyid, 2024).

Ditinjau dari segi bentuk dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu, *dilalah* itu ada dua macam, yaitu: *dilalah lafziyah* dan *dilalah ghairuh lafzhiyah*

1. *Dilalah Lafziyyah*

Dilalah Lafziyyah atau penunjukkan berbentuk *lafaz* yaitu *dilalah* dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk *lafaz*, suara atau kata. Dengan demikian, *lafaz*, suara dan kata, menunjukkan kepada maksud tertentu. Penunjukannya kepada maksud tertentu ia diketahui melalui tiga hal:

- a. Melalui hal-hal yang bersifat alami yang menunjukkan kepada maksud tertentu yang dapat diketahui oleh setiap orang diseluruh alam ini. Contohnya rintihan yang keluar dari mulut seseorang adalah memberi petunjuk bahwa orang yang mengeluarkan suara rintihan itu berada dalam kesakitan. Dengan adanya rintihan, maka semua orang mengetahui bahwa orang itu sakit, meskipun ia tidak pernah menyatakan bahwa ia sedang kesakitan. Penunjukan *dilalah* seperti ini disebut *thabi'iyyah* secara lengkap bisa disebut *dilalah lafziyyah thabi'iyyah*.
- b. Melalui akal maksudnya, dengan perantaraan akal pikiran, seseorang dapat mengetahui bahwa suara atau kata yang di dengarnya memberi petunjuk kepada maksud tertentu. Contohnya suara kendaraan di belakang rumah menunjukkan adanya bentuk kendaraan tertentu yang lewat di belakang rumah itu. Dengan adanya suara itu dapat dicerna oleh akal bahwa suara itu adalah suara kendaraan tertentu, meskipun kendaraan tersebut belum dilihat secara nyata. Penunjukan secara suara tersebut dinamai *aqliyyah*, secara lengkap bisa disebut *dilalah lafziyyah aqliyyah*.
- c. Melalui istilah yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu. Contohnya kita mendengar ucapan binatang yang mengeong kita akan mengetahui apa yang dimaksud ucapan itu, yaitu kucing. Hal ini dimungkinkan karena kita sudah memahami dan menggunakan ungkapan binatang yang mengeong, itu untuk memberi istilah pada kucing. Penunjukan bentuk ini disebut *wadhi'iyyah*. Dari ketiga bentuk *dilalah* diatas, *dilalah* bentuk ketiga yang paling dominan dibicarakan dalam *ushul fiqh*. Para ahli *ushul* membagi lagi *dilalah wadh'iyyah* kedalam tiga bentuk, antara lain sebagai berikut:
 - 1) *Muthabiqiyyah*, maksudnya adalah apabila istilah yang digunakan sebagai *dilalah* merupakan keseluruhan yang lengkap dan mencakup semua unsur yang harus ada pada istilah tersebut.

- 2) *Tadhamuniyyah*, maksudnya adalah apabila istilah yang digunakan sebagai dalalah merupakan salah satu dari Sebagian yang terkandung dalam keutuhan istilah itu.
- 3) *Iltizamiyyah*, maksudnya adalah apabila dalalahnya memiliki arti yang bukan sebenarnya akan tetapi merupakan sifat tertentu yang lazim berlaku pada istilah tersebut (Zulbaidah, 2025).

2. *Dilalah Ghairu Lafziyyah*

Dilalah ghairu lafziyyah atau *dilalah* bukan *lafaz* yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan *lafaz* dan bukan pula dalam bentuk kata. Hal ini berarti bahwa diam, atau tidak bersuarnya sesuatu dapat pula memberi petunjuk kepada sesuatu, contohnya seperti raut muka seseorang mengandung maksud tertentu (Nasri, 2020). Diamnya sesuatu dapat diketahui maksud dan tujuannya melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Melalui hal-hal yang bersifat alami dan dapat dipahami oleh semua orang dimana saja.
- b. Melalui akal, meskipun tidak ada suara atau kata, akan tetapi akal mampu mengetahui apa yang terdapat dibalik diamnya sesuatu itu.
- c. Melalui kebiasaan dalam menggunakan sesuatu sebagai tanda atau isyarat untuk maksud tertentu.

Penggunaan tanda atau isyarat baik menggunakan huruf atau tanda lainnya, banyak digunakan dalam kehidupan. Contohnya adalah kepangkatan pada lingkungan TNI dan warna pada rambu-rambu lalu lintas. Penunjukan seperti contoh tersebut diatas disebut dengan *wadhiyyah* atau *wadhiyyah lafziyyah ghair dalalah* (Zulbaidah, 2025).

B. Penunjukan Lafadz Terhadap Makna

1. Menurut Ulama Hanafiyah

a. *Dalalah Lafdziyyah*

Ditinjau dari segi penunjukkan *lafadz* terhadap makna (*dilalah al fadz 'ala al ma'na*), menurut kalangan Ulama Hanafiyah, *lafadz* dibagi menjadi menjadi empat macam, yakni *ibarah al nas/dalalah al ibarah*, *isyarah an nash/dilalah al isyarah*, *dilalah an nash/dilalah ad dilalah* dan *iqtidah an nash/didalalah al istidha* (Ibrahim D. , 2019). Dalam makalah ini hanya akan dibahas mengenai *ibarah al nas* dan *isyarah al nas*.

1) *Ibarah an Nash/Dalalah Ibarah*

Ibarah an nash memiliki pengertian sebagai berikut:

عبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه غما أصالة أو تبعاً

Ibarah an nas adalah petunjuk kalimat (*lafal*) kepada pengertian yang dikehendaki sesuai dengan napa yang dituturkan langsung oleh kalimat itu sendiri (Husna, 2022).

Dalam bukunya, Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa *ibarah al nas* merupakan makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam *lafadz*, baik dalam bentuk *nash* maupun *zahir*. Sedangkan menurut Amir Badsyah dalam kitabnya *Tasyiral Tahrir* menjelaskan bahwa penunjukan

lafaz atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara *majazi*, meskipun dalam bentuk *lazim*, dalam hal ini *lafadz* jenis inilah yang diperhitungkan oleh ulama *ushul* dalam *nash*. Dapat dipahami bahwa *ibarah al nas* adalah makna yang dipahami dari *lafaz* baik berupa *zahirnya* maupun *nash* yang disebutkan, baik dalam bentuk penggunaan menurut asalnya atau bukan menurut asalnya (Madi, 2017).

Ibarah al nas dapat dipahami sebagai penunjukkan *lafaz* kepada makna yang segera dapat dipahami dan makna itu memang dikehendaki oleh konteks pembicara atau *siyaq al kalam*, baik maksud utama dari *nash* maupun maksud sekunder yang juga dapat diambil dari *nash*. Contoh *ibarah al nas* pada firman Allah dalam QS. Surat An-Nisa ayat 3 berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ آدَبُ اللَّهِ تَعْلُومًا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Jika berdasarkan kaidah *ibarah al nas*, didapati 3 (tiga) pengertian yakni, pertama, dibenarkan mengawini perempuan-perempuan yang disenanginya. Kedua, jumlah istri dibatasi hingga empat orang saja dan yang ketiga, jika dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil karena mengawini banyak perempuan, maka hanya dibenarkan mengawini seorang perempuan saja. Dari ketiga pengertian ini, maksud asli atau maksud utama dari *nash* adalah pengertian yang kedua dan ketiga sedangkan pengertian yang pertama adalah maksud sekunder dari *nash* tersebut.

2) *Isyarah al Nash*

Isyarah al nash memiliki pengertian sebagai berikut:

هي الدلالة اللفظ على حكم لم يقصد أصالة ولا تبعاولكنه لازم للمعني الذي سبق الكلام لافادته

Isyarah al nash ialah menunjukan lafal atas suatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan langsung oleh lafal *nash*, tetapi merupakan kelaziman/kebiasaan bagi arti yang diungkapkan untuk itu (Husna, 2022).

Isyarah al nash atau yang sering disebut dengan *dilalah isyarah* merupakan penunjukan suatu ucapan terhadap arti, bukan yang dimaksudkan secara langsung, akan tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang ucapannya diungkapkan untuk itu. Hakikat *isyarah al nash* adalah *lafaz* yang diungkapkan memberi arti kepada suatu maksud namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam *lafaz* itu. *Lafaznya* menunjukkan kepada suatu arti tertentu akan tetapi arti tersebut bukan merupakan maksud semula dari *lafaz* (Madi, 2017).

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya isyarah al nas adalah penunjukkan suatu *lafaz* kepada makna yang tidak segera dipahami, tetapi makna itu tidak dapat dipisahkan dari makna yang dimaksudkan, baik menurut akal maupun menurut tradisi, baik mana itu jelas maupun samar-samar. Contoh penerapan *isyarah al nash* adalah pada QS. Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mutah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”

Berdasarkan ungkapan *nash*, ayat tersebut mengandung pengetahuan kebolehan menjatuhkan talak sebelum bercampur dan sebelum menentukan maharnya. Akan tetapi, pengertian yang *lazim* dari *nash* adalah sahnya mengadakan akad nikah tanpa menentukan maharnya terlebih dahulu, sebab, talak itu tidak akan terjadi sebelum adanya akad nikah yang sah. Pengertian iltizam inilah yang dikatakan sebagai *isyarah an nash* (Ibrahim D., 2019).

Contoh lain dari *isyarah al nash* adalah pada firman Allah dalam al qur'an surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَئِ غَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَلَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan *ibarah an nash* atau ungkapan ayat tersebut, dipahami bahwa memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dari anak-anak adalah kewajiban dari seorang ayah. Demikianlah makna yang dapat ditangkap dari *lafadz* tersebut dan memang yang dimaksudkan dalam konteks pembicaraan (*siyaq al kalam*) sedangkan makna tersirat (*isyarah an nash*) dapat dipahami sebagai berikut:

- a) Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak disertai oleh orang lain. Karena anak-anak itu adalah anaknya, bukan anak orang lain.
- b) Anak-anak tersebut menjadi tanggungan ayahnya walaupun ibunya adalah orang yang mampu. Walaupun ibunya membantu, maka bukan berarti hilangnya kewajiban dari ayahnya melainkan dalam konteks memberikan bantuan.
- c) Dalam keadaan yang sangat membutuhkan, dibolehkan mengambil harta anaknya sekedar menutupi kebutuhan hidupnya tanpa harus menggantinya (Ibrahim D., 2019).

Lafaz *ibarah* dalam ayat ini merupakan kewajiban suami (ayah) untuk memberikan nafkah dan pakaian yang layak untuk istrinya dalam masa iddah. Lafaz *al mauludu lahu* مَوْلُودٌ لَهُ yang berarti ayah sebagai pengganti dari *lafaz al abu* yang digunakan dalam ayat ini, yang oleh sebagian mujtahid menjadi titik perhatian, kendatipun dua *lafaz* tersebut artinya sama. Hal ini menurut *isyarah al nas* bahwa *lafaz* yang digunakan untuk maksud ayah dalam ayat ini menggunakan rangkaian dua kata yaitu, *al mauludu lahu* مَوْلُودٌ لَهُ (yang dilahirkan atau anak) dan *lafaz lahu* (untuknya). Sedangkan kata pengganti *lahu* maksudnya adalah ayah. Lafaz ini arti asalnya adalah “anak untuk ayah.” Dengan demikian rangkaian *lafaz al mauludu lahu* مَوْلُودٌ لَهُ memiliki makna anak adalah kepunyaan ayahnya atau dalam istilah hukum “anak dinasabkan kepada ayahnya.” Pemahaman ini menurut *lafaz ibarah al nas* mengandung maksud tertentu dan mengisyarahkan kepada maksud lain, yakni hubungan nasab anak adalah kepada ayahnya, bukan kepada ibunya (Madi, 2017).

b. Dalalah Ghairu Lafdziyyah

Dalalah ghairu lafdziyyah ini bisa juga disebut dengan dalalah sukut (دلالة)

(بيان الضرورة) atau bayan adh dharuroh (السكوت).

Contoh dalalah ghairu lafdziyyah:

وَلَا يَوْنِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Artinya: “Untuk dua orang ibu bapak masing-masing mendapatkan bagian seperenam apabila pewaris meninggalkan anak. Apabila pewaris tidak

meninggalkan anak, sedangkan yang mewarisinya adalah hanya ibu dan bapaknya, maka untuk ibunya adalah sepertiga.

Ibarat nash dari ayat diatas adalah apabila ada seorang mayyit yang meninggalkan ahli waris hanya dua orang ibu dan bapak, maka ibu dan bapak mendapatkan bagian sepertiga. Meskipun dalam ayat ini tidak disebutkan hak atas ayah, namun dari ungkapan ayat ini dapat kita pahami bahwasanya hak ayah adalah sisa dari sepertiga, yakni dua pertiga (Zulbaidah, 2025).

2. Menurut Ulama Syafi'iyah

Variasi lain tentang pembagian petunjuk *lafaz* terhadap makna dikemukakan oleh ulama-ulama syafi'iyah dengan istilah dalil *manthuq* dan *mafhum*.

a. *Manthuq*

Secara harfiah, *manthuq* berasal dari kata *nataqa* yang berarti berbicara dan *manthuq* berasal dari *isim maf'ul* yang berarti berbicara atau diucapkan. Sedangkan syafi'i mengatakan bahwa *manthuq* secara terminology adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafal dan pengucapannya itu sendiri. Definisi lain menurut Mudzakir mengatakan bahwa makna yang ditunjukkan oleh lafal tersebut merupakan petunjuk makna berdasarkan materi huruf yang diucapkan. Kemudian dalam kitab ushul fiqh karya Safiudin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *manthuq* adalah kandungan hukum dalam lafal tersebut (Kiki Resi Amalia DT, 2025). Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa *manthuq* ialah suatu makna yang dinyatakan oleh suatu kata berdasarkan ucapan, yakni ucapan yang berasal dari materi huruf-huruf yang diucapkan disebut sebagai pemahaman *manthuq*.

Ulama *Ushul Fiqh* membagi makna *manthuq* kedalam tiga bagian, yakni sebagai berikut:

1) *Nash*

Disebut *nash*, yakni suatu perkataan yang jelas sehingga tidak mungkin ditakwilkan lagi (Ibrahim D. , 2019). *Nash* terbagi menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

a) *Sharikh*

Nash dianggap *sharikh* ketika kata-kata yang digunakan sangat jelas maknanya, atau ketika maknanya sesuai dengan bunyi teks (*nash*), atau hanya ketika *nash* mengandung maknanya. Hal ini bisa dilihat dalam QS AlBaqarah ayat 196 berikut ini:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu’), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya.”

b) *Ghairu sharih*

Nash ghairu sharih adalah sesuatu yang dapat ditarik bukan berasal dari makna aslinya atau suatu *lafaz*, sebagai dampak dari suatu perkataan, dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila penunjuk perkara hukum yang didasarkan pada akibat suatu perkataan (*lafaz*), bukan maksud yang secara tegas dibuktikan oleh suatu *lafaz* karena pembuatnya baik seluruhnya maupun sebagian disebut *manthuq ghair*. Contohnya pada QS. Al Baqarah ayat 233 berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Ayat ini menjelaskan bisa dimengerti sebagai keturunan seorang anak yang dikaitkan kepada seorang ayah bukan kepada ibu karena tanggung jawab terhadap nafkah berada ditangah ayah, hukum ini diambil dengan cara *mantuq ghairu sharih* dari ayat tersebut (Kiki Resi Amalia DT, 2025).

2) *Zahir*

Mantuq zahir yakni suatu lafal yang dapat menunjukkan bagaimana makna yang mampu difahami secara langsung tetapi masih perlu memiliki makna lain yang lebih tegas atau populer (Ibrahim D. , 2019). Contohnya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2:173.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Contoh di atas memiliki penafsiran yang lebih dari satu, maksud yang pertama ialah memiliki makna yang *marjuh* (tidak diunggulkan),

sementara yang kedua ialah makna lebih tegas dan populer yang disebut *rajih* (diunggulkan), atau lebih umum.

3) *Mu'awwalah*

Merupakan *lafaz* yang diberi arti yakni tidak diunggulkan atau *marjub* karena terdapat beberapa indikasi ketidakmungkinan, *mu'awwalah* juga dapat dipahami dalam artian diunggulkan, maksudnya ialah *lafaz* yang memiliki arti makna *marjub* karena ada dalil yang menghalanginya. Contohnya terdapat dalam QS Al-Isra ayat 24 berikut:

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Artinya: “Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang”

Maknanya ialah tidak mungkin memberikan pemahaman dengan kata “adz dzullif” yang artinya sayap, karena pada kenyataannya manusia tidak mempunyai sayap, oleh karena itu dalam pemahaman lain dengan arti *marjub* yakni perlakuan yang baik terhadap orang tua (Kiki Resi Amalia DT, 2025).

Suatu perkataan terkadang mengandung makna ganda, yaitu dapat dipahami menurut makna yang terang dan dapat dipahami menurut makna yang kurang terang. Dalam menyikapi hal ini, maka yang digunakan adalah makna yang terang, selama tidak ada dalil atau alasan untuk meninggalkan makna yang terang tersebut. Apabila suatu perkataan yang zahir tersebut berbentuk *lafadz 'amm* maka kemungkinan dapat di *takhshish*, apabila berbentuk *mutlaq* maka kemungkinan dapat dibatasi, apabila mengandung makna *hakiki*, maka kemungkinan yang dimaksud adalah makna *majazi* (Ibrahim D., 2019).

b. Peran *Mantuq* dalam Menetapkan Hukum

Pemahaman terhadap *mantuq* yang memiliki arti yakni makna tersurat, *mantuq* memberikan pemahaman secara langsung dalam teks ayat. Dalam hukum Islam *mantuq* digunakan untuk menetapkan aturan yang tegas dan berdasarkan pada teks ayat. *Mantuq* digunakan sebagai *hujjah* (bukti) oleh semua ulama, *mantuq* juga sudah diakui secara luas sebagai dasar penetapan hukum, dalam menetapkannya *mantuq* merujuk pada makna yang tunjuk oleh *lafaz* yang secara langsung sesuai dengan kata-katanya. Jadi bisa dikatakan bahwa *mantuq* memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan hukum Islam, *mantuq* memberikan makna yang tersurat dan langsung pada teks ayat, *mantuq* adalah landasan hukum yang tegas dan diakui oleh seluruh ulama, oleh karena itu *mantuq* menjadi pijakan utama dalam memahami dan merumuskan hukum yang sesuai dengan *lafaz* dan makna ayat.

c. Keunggulan *Dilalah Mantuq*

Mantuq memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Hukum syariat

didasarkan pada makna yang terkandung dalam Al-Qur'an atau hadits. Contohnya terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini melarang riba dengan memiliki alasan yang kuat, hal ini dikarenakan riba sangat merugikan dan ayat ini menunjukkan bagaimana peran mantuq sebagai sumber hukum yang jelas (Kiki Resi Amalia DT, 2025).

d. *Mafhum*

Mafhum merupakan suatu hukum yang tidak ditunjuk oleh ucapan *lafaz* itu sendiri, melainkan dari pemahaman ucapan *lafaz* tersebut. Para ulama syafi'iyah telah membagi *lafaz mafhum* ini kepada dua macam, yakni:

1) *Mafhum Muwafaqah*

Mafhum muwafaqah adalah apabila hukum yang dipahami sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi atau ucapan *lafaz*. *Mafhum muwafaqah* ini dapat dibagi kepada dua bagian yakni sebagai berikut:

a) *Fahwa al khitab*

Fahwa al khitab yakni manakala hukum yang dipahami lebih utama dari hukum menurut ucapan *lafaz*. Seperti dalam QS. Al Isra ayat 23 berikut:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ ۖ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Dalam ayat tersebut, seseorang tidak dibenarkan mengucapkan *uff* (kata yang menyinggung perasaan) terhadap orang tua. Secara

implisit dapat dipahami bahwa seseorang tidak dibenarkan memukul orang tuanya. Memukul lebih utama tidak boleh daripada mengatakan *uff*. Pemahaman semacam ini disebut dengan *fahwa al khitab*.

b) *Lahn al khitab*

Lahn al khitab yakni manakala yang dipahami dari lafaz sama dengan hukum menurut ucapan lafaz. Contoh dalam QS. An-Nisa: 10 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Dalam lafaz tersebut, secara eksplisit, seseorang tidak boleh memakan harta anak yatim. Secara implisit dipahami bahwa seseorang juga tidak dibenarkan membakar harta anak yatim.

2) *Mafhum Mukhalafah*

Mafhum mukhalafah terjadi manakala yang dipahami dari lafaz berbeda hukumnya dari yang ditunjuk oleh ucapan lafaz, baik dalam *itsbat* maupun dalam *nafi* (Ibrahim D. , 2019). Ulama Syafi'iyah membagi *mafhum mukhalafah* kepada beberapa macam sebagai berikut:

a) *Mafhum Sifat*

Mafhum sifat yakni petunjuk lafaz yang diberi sifat tertentu kepada berlakunya hukum sebaliknya dari hukum yang disebutkan oleh lafaz itu pada sesuatu yang tidak didapati sifat yang tidak disebutkan oleh lafaz tersebut. Seperti pada firman Allah QS. An-Nisa ayat 92 berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِمًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِمًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِمَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِمَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِمَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba

sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Maka berdasarkan *mafhum sifat*, tidak cukup jika hanya membebaskan hamba yang tidak beriman.

b) *Mafhum Illat*

Mafhum illat yakni mengaitkan hukum kepada *illat*, seperti pada menetapkan hukum haram kepada minuman keras karena memabukkan.

c) *Mafhum Syarat*

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlakunya hukum yang sebaliknya (yang berlawanan) pada sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh lafaz itu, sebagai contoh dari firman Allah:

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga melahirkan”. (at-Thalaaq: 6).

Hukum yang disebut oleh *lafaz* ayat tersebut (*dilalah Manthuqnya*), yakni wajib wajib memberikan nafkah istri yang di talak dalam keadaan hamil sampai dengan melahirkan. Jadi kehamilan seorang istri yang ditalak menjadi syarat adanya kewajiban bekas suami memberi nafkah kepadanya. Oleh karena itu *mafhum* syaratnya ialah tidak wajib bagi bekas suami memberi nafkah kepada istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil.

d) *Mafhum ‘Adad*

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu pengertian dinyatakan oleh hukum yang dengan bilangan tertentu dan akan berlaku hukum sebaliknya (yang berlawanan) pada bilangan lain tertentu yang berbeda dengan bilangan yang disebutkan oleh lafaz itu. Contoh firman Allah:

الرَّائِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah dari tiap-tiap orang seratus kali.” (an-Nuur: 2).

Hukuman dera yang dikenakan kepada orang yang berbuat zina (ghairu muhsan) baik laki-laki maupun perempuan yang disebutkan oleh lafaz ayat diatas yaitu seratus kali. Dengan demikian, maka *mafhum* adadnya adalah tidak memadai mendera orang yang berbuat zina (ghairu muhsan) selain seratus kali, yakni kurang seratus kali, dan juga tidak boleh lebih dari itu.

e) *Mafhum Ghayah*

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu hukum sampai dengan batas yang telah ditentukan, apabila telah melewati batas yang

ditentukan ini maka berlaku hukum sebaliknya seperti firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^٥

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah lagi dengan suami yang lain”. (al-Baqarah: 230).

Hukum yang disebutkan oleh ayat tersebut (*dilalah Manthuqnya*) adalah, bahwa keharaman bekas suami mengawini bekas istrinya yang telah ditalak tiga dibatasi sampai dengan bekas istri itu kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian dicerakan pula. Dengan demikian *mafhum Ghayahnya* adalah boleh lagi bekas suami menikahi bekas istri yang sudah nikah dengan laki-laki lain kemudian telah diceraikan dan telah habis juga masa idahnya.

f) *Mafhum Hashr*

Mafhum hashr yakni mengaitkan hukum kepada suatu batas jumlah tertentu. Seperti pada firman Allah QS. Al An’am: 145 berikut:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنَازِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan *mafhum hashr* maka binatang yang diharamkan hanya terbatas pada empat macam saja, selain itu termasuk kedalam binatang yang halal untuk dimakan. Contoh lainnya seperti pada QS. At Taubah ayat 60 yang berbicara mengenai mustahik zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

g) *Mafhum Laqab*

Mafhum laqab yakni mengaitkan hukum sesuatu kepada isim alam. Seperti ucapan “Muhammad adalah Rasul Allah,” *mafhum laqab*

dari ucapan tersebut adalah tidak berlakunya kerasulan bagi orang lain selain Muhammad bin Abdullah (Nasri, 2020).

e. Kehujjahan *Mafhum*

Mafhum muwafaqah secara teoritis hampir disepakati oleh semua ulama tentang kehujjahannya, kecuali ulama Zahiriyah, lain halnya dengan *mafhum mukhalafah*. Menurut Abu Hanifah dan Ibn Hazm semua *mafhum mukhalafah* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, sebab, menyebutkan salah satu sifat bukan berarti meniadakan sifat yang lain. Menurut mayoritas ulama *ushul fiqh*, semua *mafhum mukhalafah* kecuali *mafhum laqab*, dapat dijadikan *hujjah*. Alasannya adalah karena adanya suatu sebutan tertentu, jelas ada gunanya dan kalau tidak ada gunanya, maka tidak perlu disebutkan. Alasan selanjutnya yakni berdasarkan pendekatan kebahasaan, apabila ada dua sifat dan yang disebutkan hanya satu, maka yang dikehendaki adalah sifat yang disebutkan tersebut bukan yang tidak disebutkan.

Kendatipun demikian, untuk sahnya *mafhum mukhalafah* ini haruslah memenuhi paling tidak harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- 1) *Mafhum mukhalafah* tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil *manthuq* maupun *mafhum muwafaqah*. Misal berlawanan dengan dalil *manthuq* adalah *mafhum mukhalafah* dari QS. Al Isra: 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”

Mafhum mukhalafahnya adalah kalau bukan karena takut miskin, maka boleh membunuh anak. Ini berlawanan dengan dalil *manthuq* yang berbunyi QS. Al Isra: 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Missal yang berlawanan dengan *mafhum muwafaqah* adalah firman Allah dalam QS. Al Isra ayat 23

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”

Ungkapan *lafaz* beriktikaf di masjid tidak dapat dipahami bahwa beriktikaf bukan dimasjid boleh mencampuri istri (Ibrahim D. , 2019).

f. Syarat-Syarat Berhujjah dengan Mafhum Mukhalafah

Ulama yang membolehkan berhujjah dengan *mafhum al-mukhalafah* mengemukakan beberapa syarat dalam menggunakan *mafhum al-mukhalafah*. Syarat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Mafhum al-Mukhalafah* itu tidak bertentangan dengan *dalil manthuh* atau *mafhum al-Muwafaqah* karena keduanya lebih kuat untuk digunakan dalam *istidlal*. Bila *mafhum al-mukhalafah* itu berlawanan dengan keduanya, maka *mafhum al-Mukhalafah* tidak dapat diamalkan sebagaimana dalam dua contoh di atas. Bila *mafhum al-mukhalafah* berlawanan dengan *qiyas jali*, maka didahulukan *qiyas jali*. Tetapi bila berlawanan dengan *qiyas khafi*, maka *mafhum mukhalafah* yang didahulukan.
- 2) Hukum yang tersebut dalam *nash* tidak bertujuan untuk sekedar merangsang keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu.
- 3) Hukum yang terdapat dalam *nash* tidak merupakan jawaban atas pertanyaan yang menyangkut hukum khusus yang berlaku waktu itu. Contoh firman Allah dalam Q.S. Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Janganlah kamu memakan riba secara berlipat ganda”

Larangan riba dalam ayat ini muncul terhadap suatu bentuk *muamalah* tertentu yang berlaku pada zaman Jahiliyah, yaitu pinjaman atau hutang yang ditanggihkan dengan kewajiban bayaran berlipat ganda. Hal ini sudah biasa dilakukan di waktu itu. Itulah yang disebut “riba” dan *muamalah* tersebut dilarang. Dari sini dipahami bahwa adanya larangan dengan sifat tertentu itu tidaklah berarti bahwa riba yang tidak mengandung sifat berlipat ganda dibolehkan hukumnya. Dengan demikian, maka *mafhum al-Mukhalafah* tidak berlaku dalam ayat tersebut.

- 4) Dalil *manthuqnya* (yang tersurat) disebutkan secara terpisah. Seandainya *manthuqnya* tidak terpisah dan disebutkan sebagai rangkaian bagi dalil lain, maka tidak dapat diambil *mafhum al-Mukhalafahnya*.
- 5) *Manthuq* bukanlah dalam bentuk hal-hal yang biasa berlaku. Bila *manthuq* membicarakan hukum atas sesuatu yang menurut lazimnya berlaku, maka tidak dapat diambil *mafhum mukhalafahnya*.

Adanya beberapa persyaratan yang dikemukakan golongan ulama merupakan pembatasan dalam penggunaan *mafhum al-mukhalafah* sebagai *hujjah*. Persyaratan ini berlaku di kalangan ulama yang memperbolehkan berhujjah dengan *mafhum mukhalafah* (Misbahuddin, 2015).

Kesimpulan

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *dilalah* adalah pengertian yang dituju oleh suatu *lafadz* atau penunjukan suatu *lafadz* kepada makna tertentu. Petunjukan *lafadz* atau *dilalah* ini mempunyai beberapa macam pembagian. Ulama Hanafiyah membagi *dilalah* menjadi dua macam yaitu *Dilalah Lafadz* dan *Dilalah Ghairu Lafadz*. Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi *dilalah* kepada *Mafhum* dan *Mantuq*. *Dilalah lafzhiyah* dalam versi Hanafiyah, menyebutkan bahwa yang menjadi dalil adalah “*lafadz* menurut lahirnya”. Sedangkan *dilalah ghairu lafzhiyah* bahwa yang menjadi dalil “bukan melalui *lafadz* menurut lahirnya.” *Dilalah lafadzh* menurut Hanafiyah terbagi lagi kepada empat pembagian, yaitu *ibarat al-nash*, *isyarah al-nash*, *dilalah al-nash*, dan *dilalah iqtihai*“i.

Daftar Pustaka

- Abshor, M. U. (2022). Metode Istinbath Hukum Dalam Pandangan Ulama Hanafiah. *Jurnal Contemplate: Jurnal Studi-Studi Keislaman*, 18.
- Husna, K. (2022). Kajian Dalalah dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 327.
- Ibrahim, D. (2019). *Al Qawaid Al Ushuliyah al Lughawiyah: Kaidah-Kaidah Ushul Dari Aspek Kebahasaan*. Palembang: Tidak Diketahui.
- Ibrahim, J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia.
- Kiki Resi Amalia DT, F. d. (2025). Analisis Ushul Fiqh Terhadap Lafaz Ditinjau dari Dilalah al Manthuq. *An Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies*, 81.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan

- Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Madi. (2017). Al Mabahis Lafziyyah: Ibarah al Nas, Isyarah al Nas, al Amm, al Khass, al Muthlaq, al Muqayyad. *Tahkim*, 128-129.
- Mamudji, S. S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Misbahuddin. (2015). *Ushul Fiqh II*. Makassar: UIN Alauddin.
- Nasri. (2020). Dilalah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Deskriptif Klasifikasi Dilalah Sebagai Penunjukan Atas Hukum Dalam Islam. *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 171-173.
- Rahmatullah, d. (2025). Kajian Lafadz Ditinjau Dari Penunjukan Maknanya: Lafadz Amar (Makna, Penerapan dalam Nash dan Implikasi Hukum). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 127.
- Rasyid, A. (2024). Memaknai Dilalah Lafziyah Dalam Memahami Makna Al Qur'an. *Jurnal Cerdas Hukum*, 127.
- Zulbaidah. (2025). *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: PT Liveturindo.
- Zulbaidah. (2025). *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: PT Liveturindo.
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband-wife relations in the framework of *uṣūl al-fiqh*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized *taklīfī* and *wad'ī* laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).